

2

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN**

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 295 /I03.35.6/DS/99
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Kartika Jaya

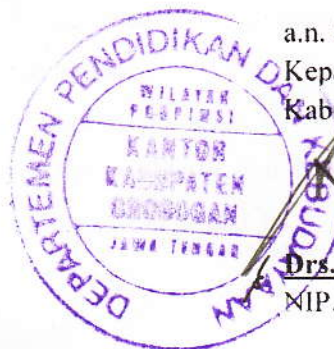
Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. B/4/IX/1998/Set tanggal 4 September 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandekdikbud Kecamatan Purwodadi
No. 914/I03.35.23/DS.98 tanggal 8 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Purwodadi Kab. Grobogan No. 421/28/1998
Tanggal 1 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Kartika IV.
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Jln. Suhada No. 22 Purwodadi.
 - 1.2.2. Kecamatan : Purwodadi.
 - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Kartika Jaya.
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jln. Perintis Kemerdekaan Semarang.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Grobogan

Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Purwodadi.
6. Camat Purwodadi Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Kartika IV.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 577 /I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA IV
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan Kartika Jaya
Nomor 13/4/IX/1998/Set Tanggal 4 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 295/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan Kartika Jaya dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990:
b. Nomor 38 tahun 1992:
c. Nomor 39 tahun 1992:
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Kartika Jaya
 - Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan Semarang
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Kartika IV - 72
 - Alamat : Jln. Suhada No. 22 Purwodadi
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan
Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandeckikbud Kecamatan Purwodadi.
6. Camat Purwodadi Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Kartika IV.



Pemerintah Kabupaten Grobogan

Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034

PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20361705

Diberikan Kepada :

TK KARTIKA III - 42

JL. SUHADA NO 22

KEL. PURWODADI KEC. PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

NIP : 195804181981031016